



P U T U S A N

Nomor :666/Pid.B/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **I WAYAN GEDE WIRAWAN;**

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 April 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Gunung Karang
No.24 B Monang Maning Denpasar ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 17 April
2010 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN GEDE WIRAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN GEDE WIRAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah senter beserta chargernya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Komang Juniarta ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang.....2

2

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- DAKWAAN

Bahwa terdakwa I WAYAN GEDE WIRAWAN pada pada han Kamis tanggal 1 April 2010 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2010 bertempat di Auto Bagus Rentcar Jalan Tukad Balian No. 888 Sidakarya Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik korban Komang Juniarta, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut:- -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan rekan kerja korban melihat korban memasukkan amplop yang berisi uang ke dalam saku jaket yang dipakai oleh korban, kemudian korban meletakkan jaket yang pada bagian sakunya berisi uang tersebut diatas kursi diruang marketing tempat korban bekerja, lalu sekira jam 13.00 wita korban pergi meninggalkan kantor untuk mencari customer, selanjutnya karena melihat jaket yang dipakai oleh korban ada diatas kursi tanpa pemiliknya, timbul niat terdakwa untuk memiliki uang yang ada didalam amplop yang disimpan disaku jaket korban tersebut, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar ruangan dan setelah terdakwa merasa tidak ada yang memperhatikan, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin korban, terdakwa lalu mengambil amplop yang ada didalam saku jaket korban kemudian setelah jam 16.00 wita terdakwa pulang kantor seperti biasa agar korban tidak merasa curiga, selanjutnya uang tersebut keesokan harinya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Komang Juniarta mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I KOMANG JUNIARTA** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010, jam 17.00 wita bertempat di Auto Bagus

Rentcar.....3

3

Rentcar Jalan Tukad balian No.888 Sidakarya Denpasar saksi telah kehilangan uang ; -----

- Bahwa uang tersebut hilang didalam kantong jaket yang ditaruh diatas kursi diruang marketing atau ruang kerja Auto Bagus Rent Car ;

- Bahwa saksi meletakkan jaket diatas kursi diruang meja marketing tidak ada yang tahu, namun saksi memasukkan uang diamplop kedalam kantong jaket dilihat oleh Gede Wirawan ;

- Bahwa jumlah uang di jaket berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil uang tersebut ; ----

2. **SAKSI DEWA GEDE SUARSANA ADI PUTRA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010, jam 16.30 wita bertempat di Auto Bagus Rentcar Jalan Tukad balian No.888 Sidakarya Denpasar saksi telah kehilangan uang ; -----

- Bahwa uang tersebut hilang didalam kantong jaket yang ditaruh diatas kursi diruang marketing atau ruang kerja Auto Bagus Rent Car ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa ajumlahnya ;

- Bahwa saksi mencurigai Wayan Gede Wirawan karena saat saksi sedang berada didalam ruang marketing Wayan Gede Wirawan datang untuk minta tanda tangan namun siapa yang dimintai tanda tangan tidak tahu pasti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.30 wita datanglah Komang Juniarta untuk mengecek kantong jaketnya namun ternyata uang yang ada didalam amplop sudah tidak ada ; -----

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, Jam 13.00 wita bertempat di di Auto Bagus Rentcar Jalan Tukad balian No.888 Sidakarya Denpasar telah kehilangan uang'

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut sendirian ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa pengerusakan dimana uang tersebut diambil didalam saku jaket yang ditaruh diatas kursi setelah jam 16.00 wita terdakwa langsung pulang bersamaan selepas jaga sebagai satpam ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang terdakwa simpan dirumah lalu keesokan harinya baru uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras dan pengobatan istri terdakwa yang sedang hamil, sehingga sisanya masih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa.....4

4

- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan untuk mengambil barang tersebut, niat terdakwa timbul setelah melihat jaket ada diamplop dan tidak ada orangnya, sehingga langsung terdakwa ambil dan setelah dirumah terdakwa buka ternyata isinya uang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----

2. Mengambil sesuatu barang ; -----

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melanggar pasal 362 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

- Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ; -----
- Perbutan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI.....5

5

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN GEDE WIRAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

; -----

- 1 (satu) buah senter beserta chargernya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Komang Juniarta ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **23 AGUSTUS 2010**, oleh kami **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum**, dan **DEWI ISWANI, SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IGAA. FITRIA CHANDRAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum
PUTU SUIKA, SH.

DEWI ISWANI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN.....6

6

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **23 Agustus 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Agustus 2010, Nomor : 666/Pid.B/2010/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)